

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan *Tax Evasion*

Widyasari¹, Syanti Dewi² dan Nataherwin³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara (UNTAR), email: widyasari@fe.untar.ac.id, Jakarta

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effect of tax justice, money ethics, understanding of taxation, tax rates and tax sanctions on tax evasion. Tax evasion in Indonesia is an important problem that is being faced by the tax apparatus. Even though there are laws and regulations, there are still taxpayers who commit tax evasion. This research can help the government, so that they know the factors that can significantly influence tax evasion. This research method is measured using the SmartPLS version 3 data processing program which refers to the value generated by Cronbach's alpha and composite reliability, with 75 respondents as research subjects from UMKM taxpayers. The results of this study indicate that the variables of tax justice, money ethics, tax rates have a significant positive effect on tax evasion. While the understanding of taxation does not have a significant negative effect, and tax sanctions have a significant negative effect. The implication of this research is that the hypothesis of tax justice and understanding of taxation is rejected, and the hypothesis of money ethics, tax rates, and tax sanctions are accepted.

ARTICLE HISTORY

Received 15 September 2022

Accepted 15 October 2022

KEYWORDS

Tax evasion

**AKMENIKA: JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN**
Vol. 19 No.2 October 2022, 663-669

1. LATAR BELAKANG

Pajak selalu menjadi alat yang penting bagi administrasi pemerintah dan sebagai sumber pendanaan terbesar baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah, yang digunakan untuk pengeluaran umum bagi kesejahteraan penduduk. Sebagaimana dalam pengertiannya, membayar dan melaporkan pajak, sangat penting dan diharapkan pemerintah, supaya pajak yang didapat dapat digunakan untuk pembangunan. Di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana sistem pemengutan pajak ini memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Tetapi sampai dengan sekarang, masih banyak wajib pajak yang menghindari untuk membayar pajak terutang baik dengan cara legal maupun illegal. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menyembunyikan harta dan pendapatan dari keadaan yang seharusnya. Untuk penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal akan berisiko sangat tinggi serta berpotensi untuk dikenai sanksi pelanggaran hukum kepada wajib pajak itu sendiri. Penghindaran pajak secara ilegal ini sering disebut juga dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), Penggelapan pajak merupakan isu penting yang sedang dihadapi pemerintah. Tindakan fiskus dalam meminimalkan *tax evasion*, mereka melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pajak, sebagian besar ditujukan ke orang pribadi dan badan yang mempunyai usaha.

Di suatu negara harus menerapkan prinsip efisiensi, kesetaraan, keadilan dan netralitas di dalam sistem perpajakannya. Tetapi untuk menerapkan semua prinsip tersebut merupakan hal yang sulit. Jadi untuk mencapai prinsip keadilan maka perlu juga untuk tidak melupakan prinsip netralitas. Pada saat menjalankan prinsip netralitas, kadang wajib pajak merasakan adanya ketidakadilan, oleh sebab itu wajib pajak berpikir untuk menghindari serta mengurangi

kewajibannya dalam membayar pajak yang dilakukan secara melanggar hukum dan peraturan yang ada. Ariyanto et al. (2020) dan Fisher (2014) menyatakan bahwa wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, karena menurut mereka pajak mempunyai unsur paksaan. Hal ini yang menyebabkan ada upaya *tax evasion* dengan cara melakukan kecurangan, menghilangkan catatan, meminimalkan beban pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak, etika uang, pemahaman perpajakan, tarif pajak serta sanksi pajak terhadap *tax evasion*.

2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS


Penggelapan pajak adalah salah satu tindakan yang dilarang atau tidak diperbolehkan pemerintah dalam hal mengecilkkan pembayaran pajak atau tidak membayar pajak sama sekali. Penghindaran pajak adalah tidak dibayar atau kurang bayar pajak secara ilegal dan disengaja (Alm, 2012). Beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk mengecilkkan pendapatan, melebih-lebihkan pengurangan dan memalsukan catatan keuangan. Penelitian tentang *tax evasion* banyak sekali membahas aspek teknis penghindaran pajak, seperti aspek hukum dan teknik penghindaran pajak (Ariyanto et al., 2020). Sedangkan menurut Darmawan (2012), keadilan adalah salah satu variabel kunci non ekonomi dari perilaku kepatuhan tentang pajak. Tetapi ada yang memberikan hasil yang berbeda, bahwa keadilan tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak (Suminarsasi and Supriyadi, 2012 dan Ningsih and Devy Pusposari, 2015).

Keadilan adalah perilaku seseorang untuk bersikap adil dan tidak berat sebelah. Sedangkan keadilan pajak bagi wajib pajak, adalah perilaku seseorang untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitan menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis terhadap penggelapan pajak, yang diukur dengan dua indikator yaitu manfaat dan kemampuan untuk membayar pajak (Ariyanto et al., 2020). Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax evasion* yaitu etika uang, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Semua faktor ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ariyanto et al., 2020; Hnisz et al. 2013, menyatakan orang-orang yang mempunyai etika uang yang tinggi dan menempatkan uang adalah segalanya dan penting bagi kehidupan, dibandingkan orang yang beretika rendah. Sehingga pengaruh love of money terhadap penggelapan pajak adalah kebutuhan. Menurut Hnisz et al. (2013), Basri (2014), Rosianti and Mangoting (2014) and Basri (2015), *love of money* adalah persepsi yang paling tinggi atas penggelapan pajak, yang artinya variabel *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis *tax evasion*. Penelitian ini di dukung oleh Ariyanto et al. (2020), bahwa uang adalah faktor penting dalam kehidupan, sehingga uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak tidak menghasilkan pelanggaran langsung dari pemerintah dan oleh karena itu, otoritas pajak harus profesional untuk melaksanakan pelayanan publik, dan mendorong orang berpikir bahwa membayar pajak bukanlah suatu kerugian.

Semua wajib pajak harus mengetahui tentang perpajakan di Indonesia, supaya mereka tidak salah membayar dan melaporkan pajaknya. Pemahaman perpajakan sangat penting agar mengerti dan mengetahui peraturan pajak yang berlaku umum. Tetapi banyak wajib pajak yang belum mengerti peraturan pajak, sehingga melalaikan kewajibannya dan melakukan Tindakan illegal. Surahman dan Putra (2018); Dharma et al. (2016); Rachmadi dan Zulaikha (2014) menyatakan pemahaman perpajakan akan mempengaruhi tindakan *tax evasion*. Apabila wajib pajak mengetahui dan mengerti tentang perpajakan, maka tindakan penggelapan pajak tidak akan dilakukan. Hal ini diteliti juga oleh Rachmadi & Zulaikha (2014), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Tarif pajak ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Adanya tarif pajak, mereka tidak akan berani melakukan tindakan penggelapan pajak. Menurut Yuliyanti et al. (2017), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), tindakan penggelapan pajak akan tetap dilakukan oleh wajib pajak, jika ada celah dan tarif pajaknya rendah.

Sanksi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, apabila mereka melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi, wajib pajak tidak akan berani melakukan

penggelapan pajak. Tetapi menurut penelitian Santana et al. (2020), mengatakan sebaliknya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. *Tax evasion* akan meningkat apabila wajib pajak mendapatkan sanksi yang berat. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori, maka hipotesa penelitian adalah sebagai berikut :

- H1:** Keadilan Pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Evasion*
- H2:** Etika Uang berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Evasion*
- H3:** Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Evasion*
- H4:** Tarif Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Evasion*
- H5:** Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax Evasion*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana dengan cara mendatangi langsung kepada responden untuk melakukan tanya jawab melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *probability sampling*. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang memiliki usaha di Jakarta dan diambil sampel sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang responden. Untuk pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 3.

Ada dua kriteria untuk uji validitas dengan menggunakan program SmartPLS versi 3 yaitu, uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Pada uji validitas konvergen digunakan acuan nilai *outer loading/loading factor* untuk tiap indikator, serta untuk tiap variabel digunakan acuan nilai *average variance extracted (AVE)*. Jika nilai di *outer loading* di atas 0,7, maka indikator yang digunakan bisa dikatakan valid. Sedangkan untuk nilai AVE harus di atas 0,5 agar suatu variabel dikatakan valid. Untuk uji validitas diskriminan menggunakan *cross loading*.

Setelah uji validitas lalu dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, digunakan *cronbach's alpha* dan *composite reliability* sebagai nilai acuan, dimana harus memiliki nilai di atas 0,6 baru dikatakan reliabel. Setelah lolos uji validitas dan reliabilitas, untuk pengujian selanjutnya dilakukan uji nilai koefisien determinasi dengan menggunakan nilai *R-Square*. Dilanjutkan dengan uji *q-square* dan *f-square*. Tahapan berikutnya dilakukan uji *Goodness of Fit (GoF)* dan *Path Coefficients*. Untuk yang terakhir dilakukan hasil uji hipotesis.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner dari para responden, maka untuk pertanyaan mengenai subjek penelitian dibagi menjadi beberapa kategori yaitu dari jenis kelamin, usia, wilayah, tingkat pendidikan, jenis usaha UMKM dan lama usaha UMKM tersebut. Dari hasil pengolahan data, di dapat responden yang berpartisipasi yang berjenis kelamin wanita sebanyak 41 orang dan jenis kelamin pria berjumlah sebanyak 34 orang. Jika berdasarkan usia, responden yang memiliki usia diantara 30-40 tahun dengan jumlah sebanyak 29 orang, usia diantara 40-50 tahun sebanyak 19 orang, usia di antara 20-30 tahun dengan jumlah sebanyak 16 orang, usia 50-60 tahun dengan jumlah sebanyak 6 orang, dan terakhir usia di atas 60 tahun dengan jumlah sebanyak 5 orang. Jika

berdasarkan wilayah, responden yang berwilayah di Jakarta Barat sebanyak 34 orang (45,33%), berdomisili di Jakarta Selatan yakni sebanyak 14 orang (18,67%). Responden yang bertempat tinggal di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat sebanyak 10 orang (13,33%), dan sisanya 7 orang (9,33%) di Jakarta Timur. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada wajib pajak yang mempunyai usaha, yang dikategorikan ke dalam pengusaha makanan dan minuman dengan jumlah sebanyak 32 orang (42,67%). Responden pengusaha grosir (retail) dengan jumlah sebanyak 19 orang (25,33%), usaha jasa dengan jumlah sebanyak 15 orang (20%), dan usaha lainnya dengan jumlah sebanyak 9 orang (12%).

Untuk uji validitas berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator yang tidak valid secara validitas konvergen yang diukur berdasarkan nilai *outer loadings*. Indikator X1.1, X1.5 dan X5.1 adalah tidak valid karena menghasilkan nilai *outer loadings* di bawah 0,5 sehingga indikator tersebut dieliminasi dari penelitian ini. Sehingga dibutuhkan kalkulasi ulang terkait nilai *outer loadings* setelah dilakukan eliminasi pada indikator X1.1, X1.5 dan X5.1. Setelah melakukan eliminasi pada indikator X1.1, X1.5 dan X5.1, maka seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid secara validitas konvergen berdasarkan hasil nilai *outer loadings* yang mana semua indikator nilainya lebih besar dari 0,5.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	AVE	Keterangan
Keadilan Pajak (X1)	0,699	Valid
Etika Uang (X2)	0,649	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,607	Valid
Tarif Pajak (X4)	0,607	Valid
Sanksi Pajak (X5)	0,785	Valid
<i>Tax Evasion</i> (Y)	0,715	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang ada memiliki nilai $> 0,5$ yang berarti semua variabel valid. Lalu untuk hasil uji validitas diskriminan, di dapat bahwa tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabelnya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain, dimana dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan pada setiap variabel adalah valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Keadilan Pajak (X1)	0,813	0,873	Reliabel
Etika Uang (X2)	0,822	0,881	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,853	0,854	Reliabel
Tarif Pajak (X4)	0,698	0,818	Reliabel
Sanksi Pajak (X5)	0,740	0,879	Reliabel
<i>Tax Evasion</i> (Y)	0,799	0,882	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* seluruhnya diatas 0,6 yang berarti semua variabel dinyatakan sangat baik dan reliabel. Jadi data serta seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur variabel latennya masing-masing. Untuk hasil uji koefisien determinasi di dapat nilai *R-Square Adjusted* adalah sebesar 0,337, dimana dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi sebesar 33,7% variabel dependen-nya secara bersama-sama. Sedangkan variabel *tax evasion* dipengaruhi oleh variabel independen lainnya sebesar 66,3%, yang berarti variabel independen yang digunakan bersifat kurang mempengaruhi variabel *tax evasion*.

Tabel 3. Hasil Uji Predictive Relevance

Variabel	SSO	SSE	Q2 (= 1-SSE/SSO)
Keadilan Pajak (X1)	225,000	225,000	
Etika Uang (X2)	300,000	300,000	

Pemahaman Perpajakan (X3)	300,000	300,000	
Tarif Pajak (X4)	225,000	225,000	
Sanksi Pajak (X5)	150,000	150,000	
<i>Tax Evasion</i> (Y)	225,000	177,605	0,211

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai $q\text{-square} = 0,211 > 0$, yang diartikan bahwa konstruk penelitian yang digunakan memiliki *predictive relevance* dan memiliki pengaruh yang kuat.

Tabel 4. Hasil uji *Effect Size*

Variabel	<i>Tax Evasion</i> (Y)
Keadilan Pajak (X1)	0,109
Etika Uang (X2)	0,150
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,010
Tarif Pajak (X4)	0,067
Sanksi Pajak (X5)	0,102

Berdasarkan hasil kalkulasi pada tabel diatas diketahui bahwa ditemukan bahwa nilai f^2 untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk variabel keadilan pajak (X₁) terhadap *tax evasion* (Y) memiliki nilai sebesar 0,109, yang artinya keadilan pajak memiliki efek yang lemah terhadap *tax evasion*. Kemudian nilai f^2 sebesar 0,150 untuk variabel etika uang (X₂) terhadap *tax evasion* (Y), artinya etika uang memiliki efek sedang terhadap *tax evasion*. Selanjutnya nilai f^2 sebesar 0,010 untuk variabel pemahaman perpajakan (X₃) terhadap *tax evasion* (Y), artinya pemahaman perpajakan tidak memiliki efek terhadap *tax evasion*. Lalu nilai f^2 sebesar 0,067 untuk variabel tarif pajak (X₄) terhadap *tax evasion* (Y), artinya tarif pajak memiliki efek lemah terhadap *tax evasion*. Nilai f^2 sebesar 0,102 untuk variabel sanksi pajak (X₅) terhadap *tax evasion* (Y), artinya sanksi pajak memiliki efek lemah terhadap *tax evasion*.

$$GoF = \sqrt{0,7738 \times 0,673} \sqrt{0,5758 \times 0,337} = 0,4405$$

Jika dari hasil uji didapatkan nilai AVE yang didapat sebesar 0, 5758 dan dari hasil uji koefisien determinasi, maka hasil *Goodness of Fit* (GoF) dengan menggunakan rumus diatas didapat hasil 0,4405. Hal ini dapat diartikan tingkat kesesuaian antara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini besar.

Tabel 5. Hasil *Path Coefficient*

Variabel Independen	Terhadap	Variabel Dependen	<i>Path Coefficients</i>	
Keadilan Pajak (X1)		<i>Tax Evasion</i> (Y)		0,326
Etika Uang (X2)				0,369
Pemahaman Perpajakan (X3)				-0,079
Tarif Pajak (X4)				0,246
Sanksi Pajak (X5)				-0,312

Nilai path coefficient pada variabel independen, yakni: keadilan pajak (X₁), etika uang (X₂), tarif pajak (X₄) adalah positif terhadap variabel dependen, yaitu *tax evasion* pajak karena berada di atas angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat positif. Sedangkan pemahaman perpajakan (X₃) dan sanksi pajak (X₅) adalah negatif terhadap *tax evasion* karena menghasilkan nilai path coefficient lebih kecil dari angka 0.

Hasil penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi yang dapat ditolerir (α) sebesar 0,05 atau 5% dan digunakan pengujian 1 arah, dan memakai prosedur *one-tailed* disebabkan hipotesis yang disajikan arah positif dan negatif. Pengujian hipotesis menggunakan batas minimum (*cut-off value*) sebesar 1,645. Pengujian hipotesis ini mempunyai dua kriteria untuk diambil suatu kesimpulan. Pertama, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah ditolak jika nilai t-statistik setelah dilakukan perhitungan adalah kurang dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan sebesar 1,645 ($t\text{-statistics} <$

1,645) dan tidak signifikan bila ($p \text{ values} > 0,05$). Kedua, hipotesis penelitian dinyatakan diterima ketika nilai t-statistik setelah dilakukan kalkulasi yaitu lebih dari batas (*cut-off value*) yang ditentukan, sebesar 1,645 ($t\text{-statistics} > 1,645$) dan signifikan apabila ($p \text{ values} < 0,05$).

Hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa, keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* positif 0,326 > 0 yang menyatakan prediksi positif, sedangkan yang dihipotesiskan adalah negatif. Tetapi jika nilai t-statistik 2,000 $> 1,645$ dan nilai p-values 0,023 $< 0,05$ artinya prediksi bersifat signifikan. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Sehingga hipotesis pertama ditolak karena tidak sesuai rumusan hipotesis. Keadilan pajak sesuatu yang harus di dapat oleh setiap wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi pajak harus dibebankan secara adil kepada wajib pajak, dan sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayarnya.

Hipotesis kedua, variabel etika uang berpengaruh positif terhadap *tax evasion* adalah tidak ditolak, meskipun menghasilkan nilai *original sample* positif 0,369 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 3,028 $> 1,645$ serta nilai p-values 0,001 $< 0,05$ artinya prediksi bersifat signifikan.

Hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan, setelah dilakukan kalkulasi metode *bootstrapping*.

Kesimpulannya hipotesis kedua tidak ditolak, artinya jika wajib pajak UMKM yang terdaftar di Jakarta memiliki etika keuangan yang tinggi, mereka menganggap uang sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya dan oleh karena itu penghindaran pajak (*tax evasion*) dapat diterima. Perilaku dan penghindaran pajak tentu saja Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, dan uang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan seseorang. Orang yang menghargai uang percaya bahwa memiliki banyak uang akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan membuat mereka lebih populer di masyarakat. Orang dengan etika uang yang tinggi menempatkan nilai uang yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk melakukan penipuan pajak daripada mereka yang memiliki etika uang rendah, karena wajib pajak tidak secara langsung merasakan manfaat dari membayar pajak. pertunjukan.

Berdasarkan hasil uji didapat nilai nilai t-statistik 0,399 $< 1,645$ serta nilai p-values 0,345 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *original sample* -0,079 maka diartikan berpengaruh negatif. Dilihat dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax evasion* adalah ditolak. Karena pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini dapat diartikan wajib pajak UMKM belum mengerti dan memahami secara mendalam tentang pemahaman perpajakan. Sehingga mereka menganggap tindakan dengan tidak membayar pajak adalah hal yang wajar, karena wajib pajak sendiri tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak selama ini.

Dari hasil uji hipotesis keempat, jika dilihat dari nilai t-statistik 1,703 $> 1,645$ serta nilai p-values 0,045 $< 0,05$ maka dapat diartikan berpengaruh signifikan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *original sample* 0,246 maka dapat diartikan berpengaruh positif. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis keempat yang menyatakan tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini berarti tarif pajak yang tinggi ini dapat meningkatkan terjadinya penggelapan pajak. Jika menggunakan tarif progresif pada penghasilan kena pajak tertentu maka wajib pajak akan mencari alternatif untuk menghindari tarif progresif yang terakhir, karena dapat membayar pajak lebih besar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima dapat dilihat nilai t-statistik 2,137 $> 1,645$ serta nilai p-values 0,017 $< 0,05$, maka diartikan berpengaruh signifikan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *original sample* -0,312 maka dapat dilihat berpengaruh negatif. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan pemerintah maka wajib pajak lebih tidak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak akan takut melakukan kecurangan dalam pajak, karena takut untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari pada pajak yang dibayarkan sebenarnya. Untuk pemerintah diharapkan untuk menetapkan sanksi pajak yang jelas untuk wajib pajak yang melanggar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini setelah melakukan 3 eliminasi pada variabel keadilan pajak yang indikator adalah keadilan umum dan struktur tarif pajak, serta variabel sanksi pajak yang indikatornya dibutuhkan suatu sanksi pajak. Ketiga indikator yang tidak valid, yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak serta dibutuhkan suatu sanksi membuat para responden tidak mengerti hal dan pengetahuan mereka tentang pajak tidak terlalu mendalam. Hal ini yang membuat penelitian ini, mengeleminasi hal tersebut. Setelah dieleminasi, variabel keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi karena tidak sesuai dengan rumusan hipotesis, maka variabel keadilan pajak ditolak. Sehingga variabel ini harus ditambahkan variabel manfaat keadilan pajak bagi wajib pajak. Adanya manfaat keadilan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan tidak melakukan penggelapan pajak. Variabel sanksi pajak dengan juga memerlukan indikator lain selain indikator dibutuhkan suatu sanksi pajak. Bagi wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak yang tinggi, mereka tetap melakukan penggelapan pajak dan pemerintah belum mampu mengatasi tindakan ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya variabel lain yang akan mempengaruhi *tax evasion*, seperti penyuluhan pajak dan budaya serta lingkungan. Variabel lain yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah *mindset* (pikiran) seseorang, bahwa membayar pajak bukanlah suatu yang merugikan tetapi untuk pembangunan bangsa dan negara.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2012), *Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies*", *International Tax and Public Finance*, Vol. 19 No. 1, pp. 54-77
- Annisa'ul Handayani, M. and Cahyonowati, N. (2014), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*, *Diponegoro Journal of Accounting*, pp. 95-101
- Darmawan, A. (2012), *Effectiveness of law number 5 of 1960 regarding prohibition of absentee agricultural land ownership in serangmekar village, Ciparay district, Bandung regency*, Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. 2011. *Multivariate data analysis 7th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ningsih, D.N.C. and Devy Pusposari, S.M.S.A. (2015), *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*, Brawijaya Univerisity.
- Suminarsasi, W. and Supriyadi, (2012), *"Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, *Journal of the National Symposium on Accounting*, p. 15.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business 6th ed*. Italy: Printer Trento Srl.